

IMPLIKASI PEMBATALAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR TERHADAP PERUSAHAAN PENGELOLA AIR (PDAM Kota Surakarta dan PT Tirta Investama Klaten)

Justicia M. Grace Istia
(jmayrendika@yahoo.com)

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Albertus Sentot Sudarwanto
Email : alsentotsudarwanto@yahoo.com
Dosen Fakultas Hukum UNS

Abstract

This law article is written in order to determine the implication of abrogated law number 7 year 2004 on water resource into government's water management company and private's water management company, in this case is PDAM Kota Surakarta and PT Tirta Investama Klaten. The writer using empirical research which tries to identify law that live in society based on fact that happen in the location, and the writer got the answer by interviewing the head of legal unit PDAM Kota Surakarta and HRD manager PT Tirta Investama Klaten. Implication of abrogated law number 7 year 2004 on the Government is the legislation as rules of law implementation water management does not apply, so as a legal umbrella re-introduced Irrigation and molded Government Law No. 121 and 122 in 2015 as an implementing regulation of the law on water resources. Both the Government Law is to restore the priority right to control and exploit the water resources to the country's state and public enterprises. Regulation No. 121 Year 2015 on Exploitation of Water Resources regulates the private company that will run the business in the field of water resources must cooperate with State or local government in the region, while private companies are already doing business in the field of water resources before Law of water resources canceled still run the business until the contract expires, and if it will be extended to refer to the latest rules on water resources. Many important things are not regulated by the Water Act, therefore the government should immediately prepare a draft water resource management was good and ideally suited to the concept of domination and exploitation of water resources by the State.

Keywords : Implication, abrogated, domination, exploitation

Abstrak

Artikel hukum ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui implikasi pembatalan UU SDA terhadap perusahaan pengelola air milik pemerintah dan milik swasta, dalam hal ini adalah PDAM Kota Surakarta dan PT Tirta Investama Klaten. Penelitian menggunakan jenis penelitian empiris yaitu suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat berdasarkan data yang terjadi di lapangan, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan Kepala Seksi Hukum, Humas, dan Kerjasama PDAM Kota Surakarta dan HRD Manager PT Tirta Investama Klaten. Implikasi dibatalkannya UU SDA terhadap Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan sebagai aturan pelaksanaan UU SDA tidak berlaku, sehingga sebagai payung hukum diberlakukan kembali UU Pengairan dan dibentuk PP Nomor 121 dan 122 Tahun 2015 sebagai aturan pelaksana dari UU Pengairan. Kedua PP tersebut mengembalikan prioritas hak menguasai dan mengusahakan sumber daya air kepada negara melalui BUMN dan BUMD. PP Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air mengatur tentang perusahaan swasta yang akan menjalankan usaha di bidang sumber daya air harus bekerja sama dengan BUMN atau BUMD di wilayahnya, sedangkan untuk perusahaan swasta yang sudah menjalankan usaha di bidang sumber daya air sebelum UU SDA dibatalkan tetap menjalankan usahanya hingga kontrak berakhir, dan apabila akan diperpanjang harus mengacu pada aturan-aturan terbaru tentang sumber daya air. Banyak hal penting yang tidak diatur oleh UU Pengairan, oleh karena itu Pemerintah hendaknya segera menyusun RUU pengelolaan sumber daya air yang baik dan ideal sesuai dengan konsep penguasaan dan pengusahaan sumber daya air oleh Negara.

Kata Kunci : Implikasi, pembatalan, penguasaan, pengusahaan

A. Pendahuluan

Sektor sumber daya air, sebelum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (selanjutnya akan disebut UU SDA) disahkan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (selanjutnya disebut UU Pengairan), namun seiring dengan perkembangan zaman dan adanya perubahan-perubahan yang cepat dalam tatanan kehidupan masyarakat (globalisasi, perubahan kebijakan ekonomi dan politik) maka UU Pengairan dirasa sudah tidak lagi memadai, sehingga Pemerintah membuat UU SDA.

Undang-Undang SDA telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan dimasukkan dalam lembaran negara tahun 2004 dengan nomor 32 pada tanggal 18 Maret 2004, namun banyak kalangan mengecam undang-undang tersebut karena mengandung unsur privatisasi dan itu akan berdampak pada dikomersilkannya air yang merupakan kebutuhan dasar bagi manusia.

Secara teoritis, ada banyak definisi tentang privatisasi. Secara bebas privatisasi merupakan sebuah proses pengalihan kepemilikan dari milik umum menjadi milik pribadi, sedangkan definisi privatisasi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 1 angka 12 adalah penjualan saham persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat. Privatisasi termasuk di dalamnya pengalihan kepemilikan aset produktif dari sektor publik ke swasta atau hanya sekedar memberikan ruang kepada sektor privat untuk ikut terlibat dalam kegiatan operasional seperti *contracting out* dan *internal markets* (Indra Bastian, 2002: 5).

Pasal 1 UU SDA yang berisi ketentuan umum, menggunakan istilah-istilah yang ternyata lebih mengarah kepada pengertian *water right* daripada *the right to water*. Disebutkan adanya Hak Guna Air, Hak Guna Pakai Air dan Hak Guna Usaha Air. Tidak ada satupun pengertian hak atas air yang merujuk kepada pengertian *the right to water* sebagaimana ditegaskan dalam Komentar Umum Komisi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya PBB ([PikirHakAtasAir.html. Diakses 17/2/2016 pukul 20.24 WIB\).](http://www.kruha.org/page/id/dinamicdetil/13/129/HakatasAir/Sesat-</p></div><div data-bbox=)

Pasal 5 disebutkan bahwa Negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak atas air bagi setiap orang guna memenuhi kebutuhan minimum sehari-hari yang sehat, bersih dan produktif. Sayangnya, pada pasal-pasal berikutnya tidak pernah ditemukan mekanisme yang hendak ditempuh oleh negara agar jaminan negara sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 5 ini dapat diwujudkan. Jaminan ketersediaan air bagi semua orang tidak mendapat mekanisme yang tegas dan jelas, maupun janji akan adanya pengaturan lebih lanjut dalam bentuk peraturan pemerintah atau peraturan di bawahnya.

Sistem hak atas air juga terdapat dalam Pasal 7 yang menyebutkan bahwa Hak Guna Air meliputi Hak Guna Pakai Air dan Hak Guna Usaha Air. Kemudian ditegaskan bahwa Hak Guna Air tersebut tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan baik sebagian maupun seluruhnya. Jika berhenti pada ayat ini maka kelihatannya sangat tegas bahwa sebagai sebuah hak untuk menguasai sumber daya air yang dimiliki oleh negara (Pasal 6) maka hak tersebut tidak dapat disewakan ataupun dipindahtangankan. Dengan demikian maka seharusnya Pemerintah sebagai wakil negara dalam pengelolaan sumber daya air guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tidak boleh menyewakan ataupun memindahtangankan baik sebagian maupun seluruhnya Hak Guna Air yang dimilikinya.

Pasal 9 menyebutkan kemungkinan pemberian izin kepada orang-perorangan untuk Hak Guna Usaha Air. Sebagai bagian dari Hak Guna Air yang dimiliki pemerintah maka seyogyanya pemerintah tidak sekedar memberikan izin atas hak tersebut tetapi tetap selalu dalam kerangka kerjasama antara pemerintah dan pihak ketiga. Hal itupun tetap disertai catatan bahwa kewajiban utama yang dimiliki pemerintah sebagai pemegang Hak Guna Air adalah memenuhi amanat dalam Pasal 5 UU ini.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka kegiatan untuk menguasai sumber air dan memanfaatkannya demi kepentingan pribadi menjadi sah atas nama hukum. *Water right* juga mendukung upaya-upaya untuk melihat nilai ekonomis dari air sehingga bisa dijadikan sebagai komoditi. Dengan kata lain, *water right* sangat mendukung terjadinya komodifikasi air. Ditambah UU SDA ini

dimaksudkan untuk menjalankan program reformasi air Bank Dunia yang telah dicanangkan sejak 1992, berbasis pada Dublin Statement (Ibnu Sina Chandranegara, 2015).

Berdasarkan paradigma pengelolaan sumberdaya air yang dijelaskan di atas, maka ada kesalahan mendasar dari UU SDA terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu adalah air dipandang sebagai barang ekonomi dengan diperkenalkannya hak guna air yang terdiri dari hak guna pakai dan hak guna usaha dan penyelenggaraan oleh swasta (privatisasi). Hal inilah yang menjadi dasar alasan Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan semua pasal dalam UU SDA pada tanggal 18 Februari 2015 melalui Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013. Kebijakan pada Undang-Undang tersebut dianggap belum menjamin pembatasan pengelolaan air oleh pihak swasta, sehingga dinilai bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945. Untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum yang dapat berakibat terjadinya kekacauan hukum, maka MK memberlakukan kembali UU Pengairan hingga adanya pembentukan undang-undang baru. Hal ini tentu saja akan berpengaruh terhadap proses pengelolaan air selanjutnya, terlebih dasar yuridis yang dipakai oleh perusahaan swasta dalam mengelola sumber daya air selama ini telah dibatalkan sehingga perusahaan swasta kehilangan kekuatan hukum dalam pelaksanaan pengelolaan air. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji dengan isu hukum implikasi pembatalan undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air terhadap perusahaan pengelola air di PDAM Kota Surakarta dan PT Tirta Investama Klaten.

B. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan jenis penelitian empiris dan bersifat deskriptif, yang mendeskripsikan secara lengkap mengenai akibat hukum yang ditimbulkan setelah dibatalkannya UU SDA terhadap proses pengelolaan air oleh perusahaan pengelola air, baik perusahaan milik negara maupun milik swasta dan mendeskripsikan juga mengenai implikasi hukum setelah diberlakukannya kembali UU Pengairan. Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Laksmisitha P., S.H. selaku Kepala Seksi Hukum, Humas, dan Kerjasama PDAM Surakarta, Bapak Eko

Estiyanto, S.H. selaku Kepala Seksi Personalia PDAM Surakarta, dan Bapak Nurdin Suyono selaku HRD Manager PT Tirta Investama Klaten untuk menemukan jawaban.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Akibat Hukum yang Ditimbulkan Setelah Dibatalkannya UU SDA terhadap Proses Pengelolaan Air oleh Perusahaan

Undang-Undang Sumber Daya Air yang dibatalkan juga membuat aturan-aturan dibawahnya tidak berlaku. Beberapa aturan yang dibuat oleh Pemerintah untuk melaksanakan UU SDA, diantaranya :

- a. PP Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- b. PP Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
- c. PP Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
- d. PP Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah;
- e. PP Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai;
- f. PP Nomor 73 Tahun 2013 tentang Rawa;
- g. PP Nomor 69 Tahun 2014 tentang Hak Guna Air.

UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa MK dilarang membuat putusan Ultra Petita Partium, Hakim tidak boleh memberi putusan tentang sesuatu yang tidak dituntut atau tidak diminta dalam petitum atau mengabulkan lebih dari pada yang dituntut oleh penggugat, tetapi Hakim tidak dilarang memberi putusan yang mengurangi isi dari tuntutan gugatan. Landasannya adalah pasal 178 ayat 3 HIR, dan pasal 189 ayat 3 R.Bg. Penggugat hanya memohon agar MK menyatakan UU SDA bertentangan dengan UUD 1945 dan UU SDA dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan. Oleh karena itu, MK hanya memasukkan keenam PP tersebut ke dalam bahan pertimbangan putusan MK dan dalam amar putusan hanya memutuskan sesuai dengan yang dimohon oleh para penggugat. Bahan pertimbangan dan amar putusan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan,

sehingga PP yang telah terbit sebagai aturan pelaksana UU SDA menjadi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat juga. PP Nomor 69 Tahun 2014 tentang Hak Guna Air sebagai pelaksana Pasal 10 UU SDA tidak dimasukkan ke dalam pertimbangan MK karena telah PP ini telah ditetapkan tanggal 12 September 2014, lama setelah MK mengakhiri sidang pembatalan UU SDA.

Pembatalan UU SDA tentunya akan berdampak pada pengelolaan air oleh perusahaan. Secara teori, dampak dibatalkannya UU SDA akan dirasakan oleh tiga pihak yaitu pemerintah, badan usaha pengelola air, dan masyarakat (Al. Sentot Sudarwanto, 2015).

1. Dampak bagi Pemerintah
 - a. Berimplikasi pada peraturan perundang-undangan sebagai aturan pelaksanaan UU SDA tidak berlaku, sehingga sebagai payung hukum diberlakukan kembali UU Pengairan;
 - b. Negara mempunyai hak menguasai sumber daya air, prioritas utama menguasai atas air diberikan kepada BUMN dan BUMD.
2. Dampak bagi Badan Usaha Pengelola Air
 - a. Dibatalkannya UU SDA berimplikasi turunan peraturan sebagai peraturan pelaksanaannya menjadi batal sehingga hilangnya payung hukum yang menjadi dasar penerbitan izin pengambilan air bagi Badan Usaha Pengelola Air baik ditingkat pusat maupun daerah;
 - b. Untuk proses pengusahaan air harus bermitra dengan BUMN atau BUMD di wilayahnya;
 - c. Akan berdampak pada terhambatnya iklim yang tidak kondusif dan proses investasi yang belum ada kepastian hukumnya untuk mengatur pendirian industri berbasis air di Indonesia.
3. Dampak bagi Masyarakat
 - a. Dibatalkannya UU SDA akan berdampak positif dalam kehidupan masyarakat secara luas. Semangat masyarakat atas air bisa terpenuhi sesuai landasan konstitusional UUD 1945 Pasal 33 ayat (3);
 - b. Kekayaan alam berupa air bisa

sepenuhnya dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat dan kesempatan komersialisasi air oleh perusahaan swasta harus diatur dan diawasi secara ketat.

Secara praktik, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di dua perusahaan pengelola air, penulis mendapat hasil mengenai dampak pembatalan tersebut. Pertama di PDAM Kota Surakarta. Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Laksmisitha P., S.H. selaku Kepala Seksi Hukum, Humas, dan Kerjasama PDAM Surakarta dan Bapak Eko Estiyanto, S.H. selaku Kepala Seksi Personalia PDAM Surakarta yang memberikan hasil sejauh ini belum ada akibat hukum yang dirasakan oleh PDAM Kota Surakarta, segala proses pengelolaan air yang dijalankan masih sama baik sebelum maupun sesudah UU SDA dibatalkan. Hal ini dikarenakan PDAM Surakarta merupakan satu-satunya perusahaan yang mengelola dan mendistribusikan air bersih di Surakarta. Belum adanya pesaing di bidang pengelola air membuat PDAM masih memegang kendali monopoli sumber daya air dan penyediaan air bersih bagi masyarakat. Secara umum dengan adanya pembatalan UU SDA membuat perusahaan pengelola air milik Pemerintah memiliki kewenangan seluas-luasnya untuk menguasai dan mengusahakan sumber daya air yang akan didistribusikan kepada masyarakat, sehingga kebutuhan masyarakat akan air bersih baik untuk minum maupun untuk keperluan MCK menjadi terpenuhi. Prioritas Pemerintah adalah pelayanan kepada masyarakat, sehingga tidak menitikberatkan pada keuntungan, oleh karena itu tarif yang ditetapkan dalam akses air bersih juga akan terjangkau dan tidak memberatkan masyarakat dengan ekonomi rendah.

Selain melakukan wawancara dengan perusahaan pengelola air milik pemerintah, penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Nurdin Suyono selaku HRD Manager PT Tirta Investama Klaten yang menyatakan bahwa pembatalan UU SDA ini belum memberikan akibat hukum apapun karena PT Tirta Investama Klaten masih memiliki kontrak perjanjian yang sah dengan negara dalam proses pengelolaan airnya. Ketika UU SDA dibatalkan, pihak-pihak penuntut pembata-

lan UU ini beranggapan bahwa perusahaan swasta pengelola air sudah tidak lagi memiliki payung hukum dan proses pengelolaan air yang selama ini dilakukan menjadi berhenti, namun faktanya tidak semudah itu, saat UU SDA dibatalkan PT Tirta Investama Klaten menggunakan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi sebagai payung hukum untuk pengelolaan air bawah tanah, sedangkan untuk izin pengelolaan air permukaan menggunakan UU Pengairan sebagai payung hukum. Seiring berjalannya waktu, dengan dibatalkannya UU SDA dan diberlakukannya kembali UU Pengairan oleh MK RI maka Pemerintah menerbitkan PP Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air dan PP Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum yang ditetapkan tanggal 28 Desember 2015 untuk melaksanakan ketentuan dalam UU Pengairan yang sekarang dijadikan payung hukum bagi perusahaan swasta pengelola air dalam menjalankan usahanya. Selain karena sudah memiliki payung hukum yang legal, izin kontrak yang dimiliki perusahaan swasta pengelola air ini juga masih valid dan berdasar Pasal 59 PP Nomor 121 Tahun 2015 menyatakan bahwa izin pengusahaan sumber daya air atau izin yang diterbitkan untuk tujuan pelaksanaan kegiatan usaha di bidang sumber daya air permukaan dan izin pengusahaan air tanah yang telah diberikan sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlaku izin berakhir, namun setelah berakhirnya izin yang dimiliki tentunya akan membawa perubahan besar pada proses pengelolaan sumber daya air dimana kewenangan leluasa akan diberikan kepada perusahaan pengelola air milik pemerintah karena peran perusahaan swasta telah dibatasi dengan syarat yang ketat seperti yang telah tertera dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Nantinya izin pengusahaan sumber daya air yang ditetapkan bukan merupakan izin untuk memiliki atau menguasai air dan/atau sumber air, tetapi hanya terbatas pada pemberian izin oleh pemerintah kepada pemegang izin untuk memperoleh dan mengusahakan sejumlah air, daya air dan/atau sumber air sesuai dengan alokasi yang ditetapkan Pemerintah kepada pengguna air.

Izin pengusahaan sumber daya air diberikan apabila air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat telah terpenuhi, serta sepanjang ketersediaan air masih mencukupi.

Belum berdampaknya pembatalan UU SDA terhadap PT Tirta Investama Klaten, juga dirasakan oleh PDAM Surakarta. Segala usaha pengelolaan air yang selama ini dilakukan masih tetap sama, baik sebelum maupun sesudah pembatalan UU SDA. Pembatalan UU SDA dan pemberlakuan kembali UU Pengairan akan lebih berpengaruh pada perusahaan swasta pengelola air yang baru akan memulai usahanya harus bermitra dengan BUMN atau BUMD, dan kontrak yang akan dibuat akan mengacu pada peraturan terbaru yaitu PP Nomor 121 Tahun 2015 tentang pengusahaan sumber daya air. PP ini mengandung konsep penguasaan dan pengusahaan sumber daya air oleh negara, sesuai Pasal 33 UUD 1945 sebuah pasal yang dikenal sebagai pasal ideologi dan politik ekonomi Indonesia.

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan diatas, akibat hukum dari dibatalkannya UU SDA adalah hak menguasai dan mengusahakan sumber daya air yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dikembalikan kepada negara melalui UU Pengairan dan PP PSDA serta PP SPAM, meskipun saat ini belum ada implikasi besar yang terjadi namun pembatalan UU SDA merupakan langkah awal untuk mengembalikan hak rakyat atas air dan juga mengembalikan peran utama negara dalam pemenuhan kebutuhan pokok rakyat seperti yang telah diamanatkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Implikasi Hukum Setelah Berlakunya UU Pengairan

Pasca dinyatakannya UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan diberlakukannya kembali UU Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan (UU Pengairan), berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XI/2013, Pemerintah kemudian menetapkan PP Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air dan PP

Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum untuk menjadi peraturan pelaksana dari UU Pengairan.

PP Nomor 121 Tahun 2015 menjelaskan bahwa sumber daya air dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Penguasaan negara atas sumber daya air dilakukan dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat atas air sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penguasaan oleh negara atas air dilakukan dengan melakukan pengaturan dan pengurusan perizinan dan alokasi air untuk menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XI/2013 terkandung 6 (enam) prinsip dasar pembatasan Pengelolaan Sumber Daya Air yang antara lain menyatakan “pemberian izin Pengusahaan Sumber Daya Air kepada usaha swasta dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu dan ketat”. Prinsip tersebut mengandung arti bahwa di dalam pengelolaan sumber daya air, kegiatan pengusahaan sumber daya air oleh badan usaha swasta merupakan prioritas terakhir, sehingga persyaratan tertentu dan ketat dapat dilaksanakan pengusahaan sumber daya air tidak sekedar merupakan syarat dalam permohonan izin tetapi merupakan bagian dari seluruh aspek dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air. Dengan demikian pengaturan mengenai persyaratan tertentu dan ketat harus diatur mulai dari pengaturan penyusunan rencana penyediaan sumber daya air yang merupakan bagian dari rencana pengelolaan sumber daya air, prioritas pemberian izin, prioritas alokasi air, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pengusahaan sumber daya air serta pemberian sanksi dalam rangka penegakan hukum.

Izin pengusahaan sumber daya air yang ditetapkan bukan merupakan izin untuk me-

miliki atau menguasai air dan/atau sumber air, tetapi hanya terbatas pada pemberian izin oleh pemerintah kepada pemegang izin untuk memperoleh dan mengusahakan sejumlah (kuota) air, daya air dan/atau sumber air sesuai dengan alokasi yang ditetapkan Pemerintah atau Pemerintah Daerah kepada pengguna air. Izin pengusahaan sumber daya air tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan baik sebagian atau seluruhnya.

Izin pengusahaan sumber daya air diberikan apabila air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat telah terpenuhi, serta sepanjang ketersediaan air masih mencukupi. Izin pengusahaan sumber daya air atau izin pengusahaan air tanah diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Jumlah kuota air yang ditetapkan dalam izin pengusahaan sumber daya air tidak bersifat mutlak dan tidak harus dipenuhi sebagaimana tercantum dalam izin. alokasi air diberikan berdasarkan ketersediaan air serta prioritas alokasi air. Di samping itu, kuota air yang ditetapkan dalam izin dapat ditinjau kembali apabila persyaratan atau keadaan yang dijadikan dasar pemberian izin dan kondisi ketersediaan air pada sumber air yang bersangkutan mengalami perubahan yang sangat berarti.

Ditentukan Pasal 4 UU Pengairan bahwa negara menguasai air beserta sumber-sumber, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Hak tersebut memberikan wewenang kepada pemerintah untuk diantaranya mengelola serta mengembangkan kemanfaatan air, mengatur, memberikan izin peruntukan, penggunaan, penyediaan air. Wewenang pemerintah dalam penguasaan air tersebut dapat dilimpahkan kepada instansi-instansi Pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan/atau badan-badan hukum tertentu yang syarat-syarat dan cara-caranya diatur oleh PP.

Telah ditentukan PP Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air sebagai pelaksana dari UU Pengairan, penguasaan sumber daya air dilakukan dengan berpedoman kepada asas usaha bersama dan kekeluargaan, dan **bentuk usaha yang memenuhi asas tersebut ialah berupa Ko-**

perasi. Walau telah ditentukan bentuk usaha yang memenuhi asas ialah koperasi, Pasal 13 PP PSDA masih memungkinkan pengusahaan sumber daya air dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Swasta, Koperasi, Perseorangan, dan kerja sama antar badan usaha.

Dasar penyelenggaraan pengusahaan sumber daya air dijelaskan di Pasal 4, pengusahaan sumber daya air dilakukan pada sumber daya air permukaan dan air tanah mengutamakan sumber daya air permukaan dan dapat diselenggarakan apabila air untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat telah terpenuhi, serta sepanjang ketersediaan air masih mencukupi, pengusahaan sumber daya air ini dilakukan dengan memperhatikan fungsi sosial dan lingkungan hidup, serta terjaminnya keselamatan kekayaan negara. Kebutuhan pokok sehari-hari yang dimaksudkan adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan pada atau diambil dari sumber air untuk keperluan sendiri guna mencapai kehidupan yang sehat, bersih dan produktif, misalnya untuk keperluan ibadah, minum, masak, mandi, cuci dan, peturasan.

Izin pengusahaan sumber daya air diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun. Penetapan masa berlaku dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan air, kondisi dan lingkungan sumber air, dan tujuan pengusahaan. Pengusahaan sumber daya air yang memerlukan prasarana dan sarana dengan investasi besar, izin pengusahaan diberikan untuk jangka waktu sesuai dengan perhitungan rencana keuangan investasi.

Izin Pengusahaan Sumber Daya Air diberikan kepada perseorangan atau badan usaha bukan berbentuk badan hukum yang pemilik usahanya berubah, izin batal dengan sendirinya. Pengusahaan sumber daya air yang diberikan kepada badan usaha yang berbentuk badan hukum yang nama badan usahanya berubah, izin batal dengan sendirinya.

Pelaksanaan pengelolaan air berdasarkan PP ini menggunakan "prinsip keterpaduan penggunaan air permukaan dan

air tanah" yaitu kondisi sumber daya air permukaan dan air tanah dan dampaknya terhadap lingkungan hidup harus dipertimbangkan secara terpadu dalam pengambilan keputusan. Melalui PP PSDA ini Pemerintah melalui BUMN dan BUMD menguasai dan mengusahakan sumber daya air sepenuhnya yang dipergunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Adanya PP PSDA ini seharusnya perusahaan pengelola air milik Pemerintah, yang dalam hal ini adalah PDAM Kota Surakarta memiliki kewenangan yang luas untuk mengelola air karena peran perusahaan swasta meskipun masih ada namun perannya dibatasi berdasarkan prioritas yang telah ditentukan dalam PP.

Selain PP PSDA, Pemerintah juga menetapkan PP Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3, Pasal 7, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 serta untuk memenuhi tanggung jawab Negara dalam menjamin pemenuhan hak rakyat atas air minum dan akses terhadap air minum.

Penyelenggaraan SPAM menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan SPAM maka dibentuk BUMN dan/atau BUMD oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Jika penyelenggaraan SPAM di luar jangkauan pelayanan BUMN atau BUMD, maka Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat membentuk UPT atau UPTD sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan SPAM.

Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan oleh BUMN/BUMD atau bisa juga bekerjasama dengan badan usaha swasta, UPT/UPTD, Kelompok Masyarakat, dan badan usaha.

Badan Usaha dapat melakukan peny-

elenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri pada kawasan yang belum terjangkau pelayanan air minum oleh BUMN, BUMD, UPT, dan UPTD. Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan tidak melayani masyarakat umum.

Berdasarkan PP Nomor 122 Tahun 2015 ini dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan SPAM oleh BUMN dan BUMD dapat bekerjasama dengan badan usaha swasta apabila BUMN atau BUMD tidak mampu membiayai kebutuhan Penyelenggaraan SPAM. Kerjasama antara BUMN dan BUMD dengan badan usaha swasta dalam Penyelenggaraan SPAM tersebut hanya dapat dilakukan dengan prinsip dan bentuk kerjasama tertentu. Prinsip tertentu, yaitu surat izin pengambilan air dimiliki oleh BUMN atau BUMD dan kerjasama dalam penyelenggaraan SPAM mengutamakan masyarakat berpenghasilan rendah. Bentuk kerjasama tertentu, yaitu : investasi pengembangan SPAM, pengelolaan SPAM terhadap unit air baku dan unit produksi, investasi unit distribusi yang selanjutnya dioperasikan dan dikelola oleh BUMN atau BUMD yang bersangkutan, dan investasi teknologi pengoperasian dan pemeliharaan dalam rangka mengupayakan Penyelenggaraan SPAM yang efektif dan efisien dengan mekanisme kontrak berbasis kinerja.

Karena dibatalkannya UU SDA, maka MK sementara memberlakukan UU Pengairan kembali untuk mengisi kekosongan hukum agar tidak terjadi kekacauan hukum di bidang pengelolaan sumber daya air. Perlu diingat bahwa pemberlakuan ini hanya sementara, sehingga Pemerintah perlu segera menyusun RUU terkait pengelolaan sumber daya air yang sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, yang mengandung unsur asas pengelolaan dan hak guna air, detail wewenang dan tanggung jawab untuk masing-masing wilayah sungai, empat misi pengelolaan sumber daya air (konservasi, pen-dayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, dan sistem informasi sumber daya air), peran serta masyarakat, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan, koordinasi, penyelesaian sengketa, gugatan

masyarakat dan organisasi, sanksi pidana yang lebih logis (Al. Sentot Sudarwanto, 2015). Selain itu juga kedua PP yang telah diterbitkan sebagai aturan pelaksana dari UU Pengairan masih memberikan peluang bagi pihak swasta untuk ikut terlibat dalam pengelolaan air. Terlibatnya pihak swasta dalam pengelolaan air akan membuat air memiliki nilai ekonomis yang dapat diperdagangkan, hal ini akan membuat rakyat kehilangan haknya untuk mendapatkan air. Oleh karena itu, dalam penyusunan RUU sumber daya air harusnya tidak melibatkan pihak swasta dalam proses pengelolaan sumber daya air dan penyediaan air minum, karena kalau mengenai modal untuk mengusahakan sumber daya air tidaklah seberat mengusahakan sumber daya minyak dan gas. Pengelolaan air lebih yang lebih sederhana ini harusnya memungkinkan Pemerintah untuk sepenuhnya menguasai dan mengusahakan sumber daya air untuk selanjutnya didistribusikan kepada rakyat.

D. Simpulan

1. Pembatalan UU SDA tidak berakibat pada proses pengelolaan air oleh PT Tirta Investama Klaten dan PDAM Kota Surakarta. Proses pengelolaan air yang dilakukan oleh dua perusahaan ini masih sama baik sebelum maupun sesudah UU SDA dibatalkan. Saat UU SDA dibatalkan PT Tirta Investama Klaten menggunakan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi sebagai payung hukum untuk pengelolaan air bawah tanah, sedangkan untuk izin pengelolaan air permukaan menggunakan UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan sebagai payung hukum, namun setelah Pemerintah menerbitkan PP Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air dan PP Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum sebagai aturan pelaksana UU Pengairan, maka kedua PP tersebut yang sekarang dijadikan payung hukum bagi perusahaan swasta pengelola air dalam menjalankan usahanya. Sebelum dibentuk sampai dibatalkannya UU SDA, PDAM Surakarta merupakan satu-satunya perusahaan yang mengelola sumber daya air dan mendistribusikan air bersih kepada masyarakat Surakarta, hal inilah yang menyebabkan

pembatalan UU SDA tidak memberikan akibat terhadap proses pengelolaan air PDAM Surakarta.

2. PP Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air masih memberikan peluang bagi badan usaha swasta untuk terlibat dalam pengusahaan sumber daya air, PP PSDA menyatakan izin pengusahaan sumber daya air yang ditetapkan hanya terbatas pada pemberian izin oleh pemerintah kepada pemegang izin untuk memperoleh dan mengusahakan sejumlah (kuota) air, daya air dan/atau sumber air sesuai dengan alokasi yang ditetapkan Pemerintah atau Pemerintah Daerah kepada pengguna air. PP Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum menyatakan bahwa penyelenggaraan SPAM oleh BUMN dan BUMD dapat bekerjasama dengan badan usaha swasta apabila BUMN atau BUMD tidak mampu membiayai kebutuhan Penyelenggaraan SPAM. masih memungkinkan pengusahaan sumber daya air dilakukan oleh swasta namun dengan prioritas pengelolaan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Swasta, Koperasi, Perseorangan, dan kerja sama antar badan usaha. Oleh karena itu Pemerintah harus segera menyusun RUU pengelolaan sumber daya air yang menutup peluang bagi badan usaha swasta untuk terlibat dalam pengelolaan sumber daya air.

E. Saran

1. Bagi Pemerintah
 - a. Pemerintah hendaknya segera menyusun RUU pengelolaan sumber daya air yang mengembalikan hak rakyat atas air sesuai landasan konstitusi UUD Negara RI Tahun 1945;
 - b. Pemerintah Daerah hendaknya mengembangkan usaha PDAM dalam penyediaan air bersih dan air minum dalam kemasan;
 - c. Kementerian BUMN dan Kementerian Dalam Negeri hendaknya memberikan pendidikan dan pelatihan mengenai pengelolaan sumber daya air agar tercipta SDM yang berkualitas dalam pengelolaan air untuk dipekerjakan di BUMN ataupun BUMD di bidang pengelolaan air.
2. Bagi pelaku usaha pengelola air
Pelaku usaha hendaknya menjalankan program CSR (*Coorporate Social Responsibility*) di bidang sosial dan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar.

F. Persantunan

Terimakasih kepada

PDAM Kota Surakarta dan PT Tirta Investama Klaten

Atas bantuan dan kerjasama yang telah diberikan selama penulis melakukan wawancara guna menemukan jawaban permasalahan

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Mukthie Fadjar. 2005. "Pasal 33 UUD 1945, HAM, dan UU SDA". *Jurnal Konstitusi*. Volume 2 Nomor 2. Jakarta : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Al. Sentot Sudarwanto. 2015. "Dampak Dibatalkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Terhadap Manajemen Air Untuk Kesejahteraan Masyarakat". *Jurnal Hukum Yustisia*. Edisi 92 Mei – Agustus 2015. Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- , 2016. "Konsep Ideal Regulasi Sumber Daya Air Untuk Mencegah Konflik Pemanfaatan Air Dan Mencegah Bencana Hidrologi". *Makalah FGD Kelola Air, Cegah Bencana untuk Keberlanjutan Kehidupan Rakyat Indonesia yang Makmur dan Adil*. 11 Februari 2016.
- Diana Lukitasari. 2015. "Urgensi Tanggung Jawab Negara Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air". *Prosiding Optimalisasi Peran Perguruan Tinggi Dalam Implementasi Putusan MK RI Tentang Pembatalan Undang-Undang Sumber Daya Air*. September 2015. Surakarta : Fakultas Hukum UNS.
- Ibnu Sina Chandranegara. 2015. "Das Vatherland Res Comune : Mengharapkan sesuatu yang tidak

perlu diharapkan”. *Makalah Seminar Nasional UI Depok*. 24 Maret 2015.

Indra Bastian. 2002. *Privatisasi di Indonesia: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.

Robert J. Kodoatie dan Roestam Sjarief. 2005. *Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu*. Yogyakarta: Andi.

Sigit S. Arif dan Azwar Maas. 2015. *Pembatalan UU No 7/2004 tentang Sumber Daya Air oleh Mahkamah Konstitusi*. Koran Jakarta Edisi 11 Maret 2015.

Tim Kruha, *et al.*, *Kemelut SDA Menggugat Privatisasi Air di Indonesia*, Yogyakarta: LAPERA Pustaka Utama.

Tri Hayati. 2005. *Konsep Penguasaan Negara di Sektor Sumber Daya Alam berdasarkan Pasal 33 UUD 1945*. Jakarta : Sekretariat Jenderal MKRI dan CLGS FHUI.

Yance Arizona. 2011. “Perkembangan Konstitusional Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”. *Jurnal Konstitusi*. Volume 8 Nomor 3. Jakarta : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Internet:

BennyD.Setianto.2011.http://www.kruha.org/page/id/dinamic_detil/13/129/Hak_atas_Air/Sesat_Pikir_Hak_Atas_Air.html, diakses tanggal 17 Februari 2016.

<http://www.pdamsolo.or.id/content/sumber-air-pdam-kota-surakarta>, diakses tanggal 10 April 2016

Septian Deni.2015.<http://bisnis.liputan6.com/read/2308760/pp-pengganti-uu-sumber-daya-air-yang-dibatalkan-mk-siap-terbit>, diakses tanggal 20 Desember 2015.